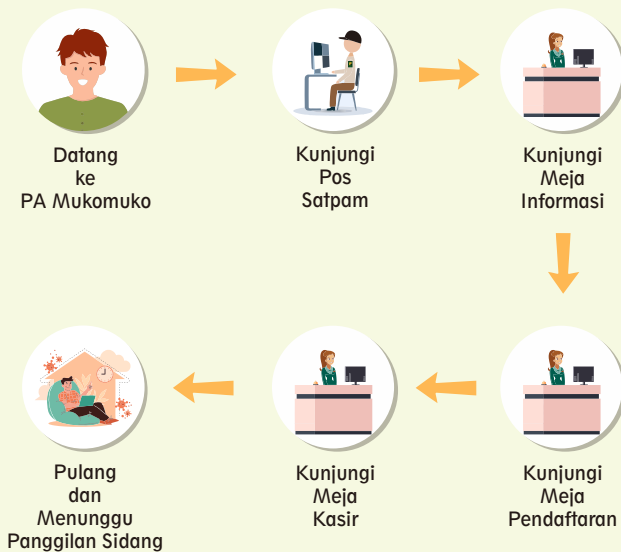


## PROSES PELAYANAN PERKARA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO



## KONTAK DAN ALAMAT PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

📍 Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bandar Ratu,  
Kecamatan Kota Mukomuko,  
Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu  
38765

☎ Telp. (0737) 5243965

💬 WhatsApp : 0851 6148 6225

✉ E-mail : [pa.mukomuko@gmail.com](mailto:pa.mukomuko@gmail.com)

📘 Facebook : Pengadilan Agama Mukomuko

📷 Instagram : @pamukomuko

🐦 Twitter : @pamukomuko

📺 Youtube : Pengadilan Agama Mukomuko

## VISI , MISI DAN MOTO PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

### VISI

TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA  
MUKOMUKO YANG AGUNG

### MISI

1. MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR PERADILAN AGAMA
2. MEWUJUDKAN PERADILAN AGAMA YANG MODERN
3. MENINGKATKAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN
4. MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERADILAN

### MOTTO

PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO,  
SAKTI BATUAH!

(Santun, Amanah, Kreatif, Tertib, Inovatif.  
Berintegritas, Akuntabel, Transparan, Unggul, Aman dan Harmonis)

## LAYANAN INFORMASI LAINNYA



PTSP ONLINE



BIAYA PANJAR  
PERKARA



SOSIAL MEDIA



## PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II



### SYARAT DISPENSASI KAWIN

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP Kedua Orang Tua/Wali (Penetapan Pengadilan) - Materai Cap Pos
3. Fotokopi Kartu Keluarga - Materai Cap Pos
4. Fotokopi KTP/Identitas Anak dan/Akta Kelahiran Anak - Materai Cap Pos
5. Fotokopi KTP/Identitas Anak dan/Akta Kelahiran Calon Suami/Istri - Materai Cap Pos
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir Anak dan/Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak - Materai Cap Pos
7. Map Kertas Bertulang Kuning
8. Biaya Panjar

#### TAMBAHAN :

1. Asli Surat Penolakan dari KUA
2. Fotokopi Buku Nikah Orang Tua/Wali - Materai Cap Pos
3. Fotokopi Akta Kematian dari Dukcapil - Materai Cap Pos
4. Surat Keterangan Ghoib dari Lurah/Kades (Jika Alamat Wali Tidak Diketahui Keberadaannya)

### SYARAT ISBAT NIKAH

1. Fotokopi KTP Suami/Istri - Materai Cap Pos (1 Lembar)
2. Fotokopi Kartu Keluarga - Materai Cap Pos (1 Lembar)
3. Surat Keterangan telah Menikah dari Kelurahan/Desa
4. Surat Pernyataan telah Menikah Bermaterai
5. Surat Permohonan
6. Biaya Perkara
7. Map Kertas Bertulang Warna Biru

### PENGAMBILAN AKTA CERAI

1. KTP Asli dan Fotokopi KTP Pihak Pemohon/Termohon

### SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN

1. KTP Asli dan Fotokopi KTP Pihak Pemohon/Termohon

### SYARAT CERAI GUGAT/TALAK

1. Fotokopi KTP Penggugat/Pemohon (1 Lembar)
2. Surat Domisili Penggugat/Pemohon dari Kepala Desa/Lurah (1 Lembar)
3. Buku Nikah/Duplikat Asli (2 Buah)
4. Fotokopi Buku Nikah Bermaterai dan Cap Pos (1 Lembar)
5. Asli Surat Izin Perceraian dari Atasan Penggugat/Pemohon bagi PNS
6. Surat Gugatan/Permohonan Pengajuan Perceraian yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko
7. Map Kertas Bertulang Warna Merah (Cerai Gugat), Hijau (Cerai Talak)

### SYARAT PENGANGKATAN ANAK

1. Fotokopi Akta Kelahiran Anak
2. Fotokopi Buku Nikah Ortu Kandung/Angkat
3. Fotokopi KTP Ortu Kandung/Angkat
4. Fotokopi KK Ortu Kandung/Angkat
5. Surat Penyerahan Anak dari Ortu Kandung ke Ortu Angkat
6. Surat Keterangan dari Dinas Sosial
7. Surat Keterangan Penghasilan Ortu Angkat
8. Surat Permohonan
9. Biaya Perkara

### SYARAT WALI ADHOL

1. Fotokopi KTP
2. Surat Keterangan Adhol dari KUA
3. Surat Permohonan
4. Biaya Perkara

### SYARAT KUASA HUKUM/ADVOKAT

1. Surat Kuasa yang Sudah Ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa
2. Melampirkan ID Card (Kartu Pengenal) yang Masih Berlaku
3. Melampirkan Berita Acara Sumpah
4. Membayar PNPB Sebesar Rp. 10.000,-

### SYARAT PENETAPAN AHLI WARIS

1. Fotokopi KTP Suami/Istri Alm.
2. Fotokopi KTP Anak-anak Alm.
3. Fotokopi KTP Ortu Alm.
4. Fotokopi Buku Nikah
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak-anak Alm.
6. Fotokopi Kartu Keluarga
7. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan
8. Surat Keterangan Kematian Ortu Alm. dari Kelurahan/Desa
9. Surat Keterangan Silsilah Keluarga dari Kelurahan/Desa
10. Surat Permohonan
11. Biaya Perkara

### SYARAT HARTA GONO-GINI

1. Fotokopi KTP Penggugat - Materai Cap Pos
2. Fotokopi Akta Cerai - Materai Cap Pos
3. Fotokopi Bukti Tertulis/Barang yang dimaksud seperti: Sertifikat Hak Milik, STNK/BPKB, Nota Pembelian/Kwitansi - Materai Cap Pos
4. Surat Keterangan/Pengatur dari Kepala Desa/Lurah - Materai Cap Pos
5. Surat Permohonan Pengajuan Harta Bersama/Gono-Gini yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko

### SYARAT KUASA INSIDENTIL

1. Calon Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa Datang Menghadap ke Pengadilan Agama Mukomuko
2. Fotokopi KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa
3. Menandatangani Surat Kuasa Insidentil di Hadapan Pejabat yang Berwenang (Panitera)
4. Membuat Surat Permohonan untuk Menjadi Kuasa
5. Surat Izin dari Ketua Pengadilan untuk Menjadi Kuasa
6. Melampirkan Surat Keterangan dari Kelurahan yang Menyatakan Bahwa Antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa Mempunyai Hubungan Darah
7. Membayar PNPB Sebesar Rp. 10.000,-

Apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi Petugas atau Nomor Kontak :

Telp. (0737) 5243965 | WhatsApp : 0851 6148 6225